

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**  
**NOMOR: 04 /BAPPEBTI/SK/2/2009**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS DALAM RANGKA**  
**PENANGANAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH**  
**BERKAITAN DENGAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF**  
**DIBIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA**

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan penyelesaian pengaduan Nasabah berkaitan dengan pengenaan sanksi administratif di bidang Perdagangan Berjangka, perlu membentuk satuan tugas yang bersifat permanen;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas dimaksud, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Perdagangan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Perdagangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2007;

MEMUTUSKAN:...

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Satuan Tugas yang bersifat permanen dalam rangka penanganan penyelesaian pengaduan Nasabah berkaitan dengan pengenaan sanksi administratif di bidang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Penyelesaian (Satgas Penyelesaian).
- KEDUA** Satgas Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, terdiri dari unsur Bappebti, PT. Bursa Berjangka Jakarta, PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI), dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI) sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Satgas Penyelesaian mempunyai tugas:
1. membuat rencana penyelesaian permasalahan disertai jangka waktu (*time frame*) pelaksanaan setiap langkah yang akan dilakukan;
  2. menerima dan mengidentifikasi seluruh Nasabah yang melapor;
  3. melakukan penelitian serta penilaian dokumen-dokumen yang terkait dengan penyelesaian pengaduan Nasabah;
  4. menginventarisasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengamankan seluruh aset yang berada di PT. Bursa Berjangka Jakarta dan/atau PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero);
  5. menangani penyelesaian dana Nasabah berdasarkan hasil indentifikasi data Nasabah.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Penyelesaian bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Pebruari 2009

---

**KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

**DEDDY SALEH**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan;
  2. Sekretaris Jenderal Depdag;
  3. Inspektur Jenderal Depdag;
  4. Sekretaris dan para Kepala Biro di Lingkungan Bappebti;
  5. Peringgal.
-

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Badan Pengawas  
Perdagangan Berjangka Komoditi  
Nomor : /BAPPEBTI/SK/2/2009  
Tanggal : Pebruari 2009

**SUSUNAN SATUAN TUGAS  
DALAM RANGKA PENANGANAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH  
BERKAITAN DENGAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF  
DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA**

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| Pengarah    | : | 1. Kepala Biro Hukum – Bappebti;<br>2. Kepala Biro Perniagaan – Bappebti;<br>3. Kepala Biro Analisis Pasar– Bappebti.   |
| Ketua       | : | Direktur Utama PT. Bursa Berjangka Jakarta.   |
| Wakil Ketua | : | Direktur Utama PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero).   |
| Anggota     | : | 1. Direktur PT. Bursa Berjangka Jakarta;<br>2. Direksi PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero);<br>3. Kepala Bagian Pelanggaran Administratif, Biro Hukum - Bappebti;<br>4. Kepala Bagian Pelanggaran Transaksi Biro Hukum - Bappebti;<br>5. Kepala Bagian Pengawasan Keuangan dan Audit, Biro Perniagaan – Bappebti;<br>6. Kepala Bagian Pembinaan Usaha, Biro Perniagaan – Bappebti;<br>7. Kepala Divisi Audit dan Pengawasan – PT. Bursa Berjangka Jakarta;<br>8. Kepala Divisi Hukum dan Keanggotaan – PT. Bursa Berjangka Jakarta;<br>9. Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Perdagangan – PT. Bursa Berjangka Jakarta;<br>10. Kepala Divisi Satuan Pengawasan Interen dan Audit Kepatuhan – PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero);<br>11. Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi – PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero);<br>12. Kepala Divisi Teknologi Informasi – PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero);<br>13. Pengurus Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia;<br>14. Pengurus Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia;<br>15. Kepala Sub Bagian Pelanggaran Administratif I, Bagian Pelanggaran Administratif, Biro Hukum - Bappebti;<br>16. Kepala Sub Bagian Pelanggaran Transaksi I, Bagian Pelanggaran Transaksi, Biro Hukum - Bappebti; |

17. Kepala Sub Bagian .....

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Badan Pengawas  
Perdagangan Berjangka Komoditi  
Nomor : /BAPPEBTI/SK/2/2009  
Tanggal : Pebruari 2009

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
|                       |   | 17. Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Keuangan, Bagian Pengawasan Keuangan dan Audit, Biro Perniagaan – Bappebti;<br>18. Kepala Sub Bagian Pembinaan Usaha Kelembagaan dan Pelaku Penunjang, Bagian Pembinaan Usaha, Biro Perniagaan – Bappebti;<br>19. Staf pada Bagian Pelanggaran Administratif, Biro Hukum – Bappebti;<br>20. Auditor pada PT. Bursa Berjangka Jakarta;<br>21. Auditor pada PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero). |
| Sekretariat Tim Kerja | : | PT. Bursa Berjangka Jakarta.   |

**KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

**DEDDY SALEH**